



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

LAMBANG DAERAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara membentuk lambang daerah yang menggambarkan karakteristik, ciri khas daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sementara menunggu terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang menetapkan Peraturan Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Lambang Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1633);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERTURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG LAMBANG DAERAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah Kalimantan Utara yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Logo Daerah adalah Logo Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
3. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Utara;
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur Kalimantan Utara;
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
9. Gedung Pemerintah adalah gedung-gedung yang dibangun oleh pemerintah yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan meliputi Kantor, Rumah Dinas, Mess, Asrama dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Barang-barang Daerah adalah barang-barang yang dibuat dan atau digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

**BAB II
JENIS LAMBANG DAERAH**

Pasal 2

Lambang Daerah meliputi :

- a. Logo Daerah;
- b. Bendera Daerah;
- c. Bendera jabatan kepala daerah; dan
- d. Himne Daerah.

**BAB III
DESAIN LAMBANG DAERAH**

Pasal 3

- (1) Logo Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini.

- (2) Bendera Daerah Segi Empat Panjang dengan ukuran panjang dan lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua) yang memuat logo daerah.
- (3) Bendera Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (4) Bendera Jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berbentuk segi empat memanjang, yang panjangnya 30 (tiga puluh) sentimeter dan lebarnya 20 (dua puluh) sentimeter dan ditengah-tengahnya terdapat gambar Lambang Negara dengan warna dasar biru.
- (5) Gambar Lambang Negara pada Bendera Jabatan Kepala Daerah berwarna emas dengan pinggiran berwarna emas.

BAB IV

ARTI, BENTUK, WARNA, MAKNA DAN UKURAN LOGO DAERAH

Pasal 4

Logo Daerah terdiri atas 9 (sembilan) bagian, yaitu :

- a. Bintang;
- b. Tulisan Kalimantan Utara;
- c. Gerbang Perbatasan Merah Putih;
- d. Perisai dengan ukiran khas budaya Dayak, Bulungan dan Tidung dengan Mandau dan Tombak bersilangan didepannya;
- e. Padi dan Kapas yang diikat dengan pita, jumlah padi 22 butir, pita 4 (empat) simpul, dan kapas 13 buah;
- f. Laut Bergelombang;
- g. 4 (empat) Garis Gelombang yang menggambarkan Sungai;
- h. Dibagian bawah ada tulisan "BENUANTA" diatas pita warna putih kuning.

Pasal 5

Bentuk keseluruhan Logo Daerah, bersudut 5 (lima) yang mengandung arti dan makna berazaskan falsafah Negara Pancasila, dengan warna dasar biru muda langit yang melambangkan keindahan, kesejahteraan, kedamaian dan kewibawaan.

Pasal 6

Warna Logo Daerah mempunyai arti :

- a. Warna Putih, melambangkan kesucian, keikhlasan, kejujuran;
- b. Warna Biru, melambangkan keindahan, kesejahteraan, kedamaian, kewibawaan;
- c. Warna Hijau melambangkan kesuburan, kemakmuran ketaqwaan, pertumbuhan;
- d. Warna Hitam, melambangkan ketegasan, perlindungan, ketokohan;
- e. Warna Merah, melambangkan keberanian, kekuatan;
- f. Warna Kuning, melambangkan kemuliaan, keagungan, kesuksesan.

Pasal 7

Makna Logo Daerah :

- a. Bintang melambangkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa;
- b. Tulisan KALIMANTAN UTARA, melambangkan Provinsi Kalimantan Utara;
- c. Gerbang Perbatasan Warna Merah Putih, melambangkan bahwa Provinsi Kalimantan Utara merupakan wilayah yang berada di perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d. Perisai dengan ukiran khas budaya Dayak, Bulungan dan Tidung, dengan Mandau dan Tombak Bersilang, melambangkan budaya masyarakat di Kalimantan Utara terdapat suku dan budaya yang beragam yang hidup saling berdampingan rukun, bersatu dan harmoni, penuh semangat pantang mundur untuk membangun dan selalu siap dalam menghadapi tantangan yang datang dari luar maupun dari dalam;
- e. Padi dan Kapas, melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang merupakan tujuan seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Utara;
- f. Laut Bergelombang, melambangkan potensi sumber daya alam yang ada di lautan yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Utara, Bergelombang melambangkan kehidupan yang dinamis;
- g. 4 (empat) buah sungai berwarna putih, bermakna sebagai urat nadi perekonomian dari 5 (lima) kabupaten/kota yang menghubungkan masyarakat di pedalaman dengan daerah pantai dan perbatasan (Sungai Kayan, Sungai Sesayap, Sungai Sembakung dan Sungai Sebuku);
- h. Tulisan Motto "BENUANTA" di atas Pita Kuning, merupakan motto/semboyan dari Provinsi Kalimantan Utara yaitu Kalimantan Utara adalah Wilayah Kita/Daerah Kita yang harus dibangun dan dipertahankan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pasal 8

Tulisan "PROVINSI KALIMANTAN UTARA" pada logo daerah menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara salah satu Daerah Otonomi Baru di Pulau Kalimantan.

BAB III

PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN LOGO DAERAH

Pasal 9

- (1) Logo daerah dapat digunakan pada bangunan resmi pemerintah daerah provinsi, gapura, tanda batas antar provinsi, kabupaten dan kota, kop surat, stempel satuan kerja perangkat daerah, kantor kecamatan atau nama lainnya dan kantor kelurahan/desa atau nama lainnya, serta atau sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana.
- (2) Logo daerah tidak dapat digunakan pada pertemuan resmi Kepala Daerah dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
- (3) Logo Daerah tidak dapat digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Kepala Daerah dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

Pasal 10

- (1) Logo daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat ditempatkan dibagian luar dan/atau dibagian dalam bangunan resmi pemerintah daerah.
- (2) Penempatan logo daerah dibagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau tidak sejajar dengan posisi penempatan lambang daerah.
- (3) Penempatan Logo Daerah dibagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada :
 - a. Ruang Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Ruang Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Ruang Kerja Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - d. Ruang Tamu Di Rumah Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - e. Ruang Kepala Sekolah/Pimpinan Lembaga Pendidikan, Ruang Guru, Ruang Tata Usaha, Ruang Kelas, Ruang Pertemuan/Aula dan Ruang Tamu pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah.

- (4) Penempatan Logo Daerah di dalam gedung bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.

Pasal 11

- (1) Logo Daerah dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain/badan usaha komersial pada ruang terbuka dan/atau ruang tertutup.
- (2) Penempatan logo lembaga lain/badan usaha komersial tidak lebih tinggi dari posisi Logo Daerah.

Pasal 12

Logo Daerah yang digunakan pada kop surat satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditempatkan di bagian paling atas kiri sebelum tulisan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 13

- (1) Logo Daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi.
- (2) Penempatan Logo Daerah sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan penempatan lencana lambang negara.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 Februari 2014

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



DR. H. IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 11 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. BADRUN, M.Si.

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19600617 198501 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 4 TAHUN 2014

TANGGAL : 10 FEBRUARI 2014

TENTANG : LAMBANG DAERAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

GAMBAR LOGO DAERAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA :



Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 4 TAHUN 2014

TANGGAL : 10 FEBRUARI 2014

TENTANG : LAMBANG DAERAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

GAMBAR BENDERA DAERAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA :



Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

- (2) Penempatan logo lembaga lain/badan usaha komersial tidak lebih tinggi dari posisi Logo Daerah.

Pasal 12

Logo Daerah yang digunakan pada kop surat satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditempatkan di bagian paling atas kiri sebelum tulisan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 13

- (1) Logo Daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi.
- (2) Penempatan Logo Daerah sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan penempatan lencana lambang negara.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 Februari 2014

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

T t d

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 11 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH,

T t d

Drs. H. BADRUN, M.Si.

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19600617 198501 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2014 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya.

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

Dis. BASIRAN

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 4 TAHUN 2014

TANGGAL : 10 FEBRUARI 2014

TENTANG : LAMBANG DAERAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

GAMBAR LOGO DAERAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA :



Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

T t d

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

Salinan sesuai dengan aslinya.

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

Drs. BASIRAN

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 4 TAHUN 2014
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2014
TENTANG : LAMBANG DAERAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

GAMBAR BENDERA DAERAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

T t d

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

Salinan sesuai dengan aslinya.

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

Drs. BASIRAN